



P U T U S A N

No 11/Pdt.G/2023/PN Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir : Kediri, 21 Juni 1983, Umur : 39 Tahun, Agama : Islam, Alamat : Kabupaten Kediri (Sesuai KTP) Kabupaten Kediri(Domisili);

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ahmad Danu Putra Erlangga, S.H., Hakim Rahmadsyah Parnata, S.H, dan Ronggo Nagaro, S.H. ketiganya adalah advokad,konsultan hukum/pengacara, berkantor di Jl. Semeru 229, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 06 Februari 2023 dengan register Nomor : 21/Leg.Srt Kuasa/2023/PN.Gpr ;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT :**

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Kediri 12 Januari 1987, Umur : 36 Tahun, Agama : Kristen, Alamat: Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Januari 2023 di bawah register No 11/Pdt.G/2023/PN Gpr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di GEREJA dihadapan pemuka agama yang bernama PEMUKA AGAMA KRISTEN Tertanggal 20 Mei 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, penuh cinta kasih, dan damai dan tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Kediri.
3. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 November 2016 (usia 6 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 6 April 2017.
4. Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang berprofesi sebagai Perawat di Rumah Sakit Baptis, sedangkan Tergugat sejak tahun 2019 mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mendirikan usaha agen gas elpiji, namun saat ini usaha gas elpiji tersebut telah bangkrut yang disebabkan tabung gas elpiji (tabung kosong) yang digunakan untuk belanja kembali dari distributor dijual oleh Tergugat.
5. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, bahagia, penuh cinta kasih, dan damai, namun mulai terjadi perselisihan rumah tangga pada tahun 2018 yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis secara terus menerus.
6. Bahwa yang menjadi sebab utama terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering pulang malam dan bahkan jarang pulang tanpa memberitahu kepada Penggugat dimana dan dengan siapa Tergugat selama berada diluar rumah, selanjutnya Penggugat pernah menemukan kunci hotel Viva yang dibawa oleh Tergugat saat sesaat untuk pulang kerumah.
7. Bahwa Tergugat sering beraktivitas di hiburan malam seperti Karaoke dan minum-minuman keras hingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk karena pengaruh alkohol, dan Tergugat secara terang-terangan pernah mengaku kepada Penggugat memiliki hubungan spesial atau menjalin asmara dengan wanita lain yang menurut pengakuan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk, yang dimana perempuan tersebut adalah yang menemani Tergugat saat karaoke dan minum-minuman keras.
8. Bahwa semenjak terjadinya pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang disebutkan pada posita angka 5, 6, dan 7 diatas, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami sebagaimana yang diamanat oleh ajaran atau hukum Agama dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti Tergugat sudah tidak mengayomi dan melindungi keluarga, tidak

Halaman 2 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tauladan sebagai seorang Ayah yang baik untuk anaknya dan sebagai suami dari Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari sejak tahun 2019.

9. Bahwa Penggugat sempat bersabar dan memaafkan perbuatan Tergugat terhadap kebiasaan buruknya beraktivitas di hiburan malam (karaoke) dan mabuk-mabukan dengan wanita yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat, serta pulang malam dan jarang pulang, serta selanjutnya Penggugat meminta agar Tergugat untuk merubah kebiasaan buruk tersebut, tetapi Tergugat tidak menghiraukan hal tersebut, sehingga Penggugat setiap hari mengalami tekanan batin dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama Tergugat serta Penggugat mengkhawatirkan bahwa pertengkaran yang sering terjadi diketahui oleh anaknya dan berpengaruh terhadap mental atau psikis anak.

10. Bahwa sekitar pada bulan September tahun 2019 Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yang mengakibatkan luka lebam pada bagian tangan dan Tergugat menjambak rambut Penggugat, dan pada saat dilakukannya KDRT tersebut Tergugat seketika itu meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan membawa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke tempat tinggal atau rumah milik orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Kediri, dan pada saat Penggugat tiba di rumah orang tua milik Penggugat ada adik kandung Penggugat yang bertempat tinggal di rumah tersebut, selanjutnya Penggugat menceritakan kepada adiknya atas peristiwa apa yang tidak lama terjadi yang menyebabkan Penggugat meninggalkan rumah dan adanya luka memar atau lebam pada bagian tangan Penggugat yaitu telah dilakukannya KDRT oleh Tergugat.

11. Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah yang menjadi tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih, dan tidak pernah lagi melakukan komunikasi dan hubungan badan atau hubungan suami istri dengan Tergugat.

12. Bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama selama pekawinan selalu terjadi pertengkaran dan perbuatan Tergugat yang telah menyakiti hati Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat, maka harapan untuk mewujudkan hubungan rumah tangga yang dapat hidup rukun, bahagia, damai, dan penuh cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat adalah jauh dari harapan.

Halaman 3 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang tersebutkan pada posita angka 5 sampai 12 telah memenuhi unsur :

- Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 menyatakan “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Berdasarkan uraian dalil-dalil diatas bahwa oleh karena rumah tangga tidak dapat dipertahankan maka perceraian adalah keputusan yang terbaik sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri Kediri, agar Penggugat dapat hidup lebih baik, tenang, dan bahagia , serta fokus membesarkan atau memelihara anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT setelah putusnya hubungan perkawinan dengan Tergugat.

14. Bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini berusia 6 (enam) tahun agar dalam tumbuh kembangnya tidak mengalami gangguan psikologis atau mental, mendapatkan kasih dan sayang, terpenuhinya kebutuhan dasar anak, dan perhatian dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat adalah pemegang hak asuh anak untuk pemeliharaan sepenuhnya yang layak sesuai dan menurut ketentuan yang berlaku dan atau berdasarkan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana yang tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 November 2016 (usia 6 tahun).

Berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat dan tanpa menghalangi maksud atau itikad baik Tergugat maupun anggota keluarga Tergugat untuk bertemu dengan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagai hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri dan atau Pejabat yang berwenang yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam buku daftar perceraian dan atau buku lain yang tersedia untuk itu ;

5. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap para Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut surat panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 31 Januari 2023 dan tanggal 16 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan dalam perkara Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Gpr, ternyata Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan perdamaian tidak mungkin dilakukan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus diwarnai dengan percecokkan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, bahkan Penggugat telah memilih pisah rumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena anjuran perdamaian yang disampaikan oleh Majelis kepada Penggugat tidak dapat tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yaitu :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kediri, diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kediri, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kediri, diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kediri, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat-surat P-1 s/d P-5 tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya di persidangan dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya atas sumpah menurut agamanya, antara lain :

1. SAKSI I :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman Penggugat ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Pemuka Agama Kristen di Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Mei 2014 ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri ;
 - Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 6 April 2017;
 - Bahwa, saat ini saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai terhadap tergugat, namun yang saksi dengar dari Penggugat jika antara Penggugat dengan Tergugat sering cek cok terus menerus ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kediri sedangkan Tergugat masih tinggal dengan orang tuanya di Kabupaten Kediri;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui apakah percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga ataupun pihak pemuka agama ;
- Bahwa, saat ini anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih berusia 6 (enam) tahun berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke satu tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. SAKSI II :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Pemuka Agama Kristen di Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Mei 2014 ;
- Bahwa, setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 6 April 2017 ;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, dikarenakan sekitar bulan Desember 2021 mulai terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui jika sering terjadi peristiwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, hal ini saksi ketahui karena diceritakan oleh Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua kami di Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat pada RUMAH SAKIT sedangkan Tergugat tidak bekerja ;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua kami sejak tahun 2021 dan sejak saat itu anaknya dibawa oleh Penggugat ikut bersamanya sampai saat ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita Penggugat jika Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kabupaten Kediri dikarenakan Penggugat sudah tidak

Halaman 7 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahan lagi dengan sikap Tergugat yang sering memukul Penggugat dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa setelah saksi mendengar cerita Penggugat mengenai KDRT yang dialami oleh Penggugat, saat itu saksi berinisiatif menghubungi Tergugat melalui Handphone namun Tergugat tidak merespon pembicaraan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

3. SAKSI III ;:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena karena kami berteman dan juga sebagai tetangga;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat menikah di Pemuka Agama Kristen di Kabupaten Kediri pada tanggal 20 Mei 2014 ;

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa, dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 6 April 2017 ;

- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, awalnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat kecantol purel (Pemandu Lagu) dan karena hal tersebut kemudian sering terjadi cekcok ditambah lagi Tergugat jarang pulang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa, saat ini Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Kediri;

- Bahwa berdasarkan informasi dari tetangga lain bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat ini sudah pernah di upayakan damai dan dibicarakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke tiga tersebut diatas Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti lain lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan maka segala hal yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita

Halaman 8 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perkara dan haruslah dianggap termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi meterai cukup diberi tanda P-1, P-2 , P-3, P-4 dan P-5 serta mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen tanggal 20 Mei 2014, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri ;
2. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Mei 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Kediri pada tanggal 19 Nopember 2016 dengan Kutipan Akta Kelahiran ;
4. Bahwa, semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi kemudian sejak bulan Desember tahun 2021 yang lalu mereka sering terjadi percecokkan, sehingga akibat pertengkaran terus menerus tersebut lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah ;
5. Bahwa, sejak terjadinya percecokkan tersebut kemudian Penggugat telah meninggalkan Tergugat yang tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Kediri sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kediri dengan membawa anaknya yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih sekitar 6 (enam) tahun ;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, diama anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kediri ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 1 gugatan Penggugat untuk “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum Nomor 1 (satu) tergantung terbukti atau tidaknya petitum lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan ketidak hadiran tersebut nyata nyata bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah secara sah tanggal 20 Mei 2014 dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri, Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga berjalan sebagaimana mestinya, namun pada sekitar bulan Desember Tahun 2021 mulai sering terjadi Percek-cokan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat disamping itu juga Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat tidak kuat lagi dengan perilaku serta sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang tinggal bersama orang tuanya di Kabupaten Kediri sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kediri dengan membawa anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang saat ini masih sekitar 6 (enam) tahun;

.Menimbang, bahwa dari akibat sikap atau tindakan Tergugat yang demikian membuat Penggugat merasakan dan menganggap rumah tangga yang demikian itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum memiliki relevansi terhadap pokok gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing masing ;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT dari Dinas

Halaman 10 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kediri, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2014 dihadapan pemuka Agama Kristen bertempat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut majelis perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang bahwa, alasan alasan perceraian di dalam hukum positif telah diatur secara limitatif sebagaimana termuat di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, hal ini berarti bahwa di luar alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian ;

Menimbang bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menggugat cerai dalam perkara aquo adalah bahwa antara Penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali yang disebabkan permasalahan ekonomi yang mana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anaknya dan bahkan percekcoan tersebut pada puncaknya di bulan Desember 2021 Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan setelah percekcoan serta tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut Tergugat dengan membawa anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang masih berusia 6 (enam) tahun pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Tergugat dan tidak kembali sampai dengan sekarang saat gugatan diajukan;

Menimbang bahwa, alasan percekcoan terus menerus sebagaimana terurai dalam gugatan merupakan salah satu alasan yang tersebut di dalam P.P. no. 9 tahun 1975 yaitu dalam pasal 19 huruf f, maka menurut majelis gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup, dan dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 untuk "Menetapkan Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 November 2016 (usia 6 tahun) berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menghalangi maksud atau itikad baik Tergugat maupun anggota keluarga Tergugat untuk bertemu dengan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagai hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan, sebagaimana fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kediri adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena anak tersebut masih berusia 6 (enam) tahun maka berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan anak tersebut telah dinyatakan berada di bawah Penggugat namun oleh karena hubungan darah antara anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan bercerai secara hukum maka tidaklah menjadi suatu larangan apabila Tergugat berkeinginan juga ikut memiliki tanggung jawab atas kebutuhan dan pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan adanya ketentuan yang mengharuskan Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka atas dasar hal itu kepada Panitera tersebut diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk dicatatkan dalam register bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara verstek ;

Menimbang, dengan mencermati kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum diatas, didapatlah fakta bahwa Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka oleh karena itu sesuai dengan isi ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 125 ayat (1) HIR dan isi ketentuan Undang - Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dari Undang - Undang No. 1 Tahun 1974, ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 20 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Kediri adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 November 2016 (usia 6 tahun) berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan penuh Penggugat dan tanpa menghalangi maksud atau itikad baik Tergugat maupun anggota keluarga Tergugat untuk bertemu dengan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebagai hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.510.,000 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari: Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh kami Dwiyanoro,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis,. Sunarti, S.H.MH., dan H.Mohammad Rifa Rizah,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yulianti,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Halaman 13 dari 14 Putusan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sunarti, S.H.MH

Dwiyantoro, S.H.,

H.Mohammad Rifa Rizah, SH.MH

Panitera Pengganti

Lilik Yuliati, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. ATK	:Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:Rp. 350.000.-
4. PNBP/Panggilan P+T	:Rp. 10.000.-
5. P.S	:Rp. —
6. C.B	:Rp. —
7. Sumpah	:Rp. 50.000.-
8. Redaksi	:Rp. 10.000.-
9. <u>Materai</u>	:Rp. 10.000.-+ <hr/>

Jumlah : Rp. Rp.510.,000 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;